



P U T U S A N
Nomor 79/PID/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anjas Asmara Bin Yendi;**
2. Tempat lahir : Epil (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Dusun III Sumpal Desa Simpang Bayat
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Sky tanggal 23 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/Sky/Epp.2/01/2019 tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANJAS ASMARA BIN YENDI, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira Pukul 22.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Simpang Gas Dayung Dusun III Sumpal Desa Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi Samaikun Bin Miarjo yang mengemudikan mobil truck yang bermuatan bibit kelapa sawit, pada saat itu saksi korban Samaikun Bin Miarjo beriringan/kompoi bersama temannya saksi Warjono Bin Priyono dan saksi Rismianto Als Aris Bin Pomo kemudian pada saat melintasi Dusun Sumpal Desa Simpang Bayat, yang mana pada saat itu mobil yang dikendarai oleh saksi Warjono Bin Priyono paling depan, lalu kemudian datang lah terdakwa bersama dengan temannya saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto dengan berboncengan, lalu terdakwa bersama saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto langsung melakukan pengejaran terhadap mobil truck yang sedang melintas dan terdakwa bersama saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto langsung menghentikan mobil saksi Warjono Bin Priyono yang pada saat itu paling depan, lalu terdakwa bersama saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto mendatangi saksi Warjono Bin Priyono terdakwa bersama saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto tersebut langsung meminta uang kepada saksi Warjono Bin Priyono sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu saksi Warjono Bin Priyono pun langsung turun dari mobil dan berjalan mendatangi mobil temannya yang lain yaitu saksi Samaikun Bin Miarjo dan saksi Rismianto Als Aris Bin Pomo, namun sebagian sopir yang lainnya keberatan jika terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000,- per mobil, kemudian sesuai kesepakatan para sopir memberikan uang sebesar Rp.5.000,- per mobil kepada saksi Warjono Bin Priyono , lalu

Halaman 3 dari 9 halaman Put.No.79/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para sopir mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpulah uang seluruhnya sebesar Rp.35.000,- lalu setelah itu uang sebesar Rp. 35.000,-tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto.

Bahwa kemudian pada saat saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza bersama saksi Hengki Irawan merupakan anggota Polres Muba, yang sedang melakukan Patroli diseputaran Jalan simpang Gas-Dayung Desa Simpang Bayat Ilir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, pada saat itu saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza bersama saksi Hengki Irawan melihat terdakwa bersama temannya saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto sedang melakukan pungli kepada sopir-sopir truck yang ingin melintas lalu setelah kemudian saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza bersama saksi Hengki Irawan langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan temannya saksi Aris Dianto Bin Edi Susanto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-30/Sky/Epp.2/01/2019 tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "ANJAS ASMARA BIN YENDI" bersalah melakukan Tindak Pidana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dalam Dakwaan Pasal 368 Ayat (1) K.U.H.Pidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ANJAS ASMARA BIN YENDI" dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Rangka MH31PA004EK732040 Nomor Mesin 1PA-737705 tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Sky tanggal 23 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas Asmara Bin Yendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Rangka MH31PA004EK732040 Nomor Mesin 1PA-737705 tanpa plat nomor;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 April 2019, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019 dan tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 23 April 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 97/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019**, oleh kami **ROBERT SIAHAAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT HASYIM, SH**, dan **KHARLISON HARIANJA, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Juni 2019 Nomor 79/PEN.PID/2019/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. HIDAYAT HASYIM, SH.

ttd

2. KHARLISON HARIANJA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASNAWI, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd

ROBERT SIAHAAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)